



LAPORAN LAYANAN INFORMASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)

KELURAHAN
GROGOL SELATAN

TAHUN 2025



INFORMASI TERBUKA
UNTUK MASYARAKAT
TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN TERPERCAYA



I. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Kelurahan Grogol Selatan didasarkan pada prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan masyarakat dapat mengakses informasi publik dengan mudah, cepat, dan efisien, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik. Dalam implementasinya, PPID Kelurahan Grogol Selatan menitikberatkan pada keterbukaan dengan menyediakan informasi yang akurat dan dapat diakses oleh masyarakat, kecuali informasi yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

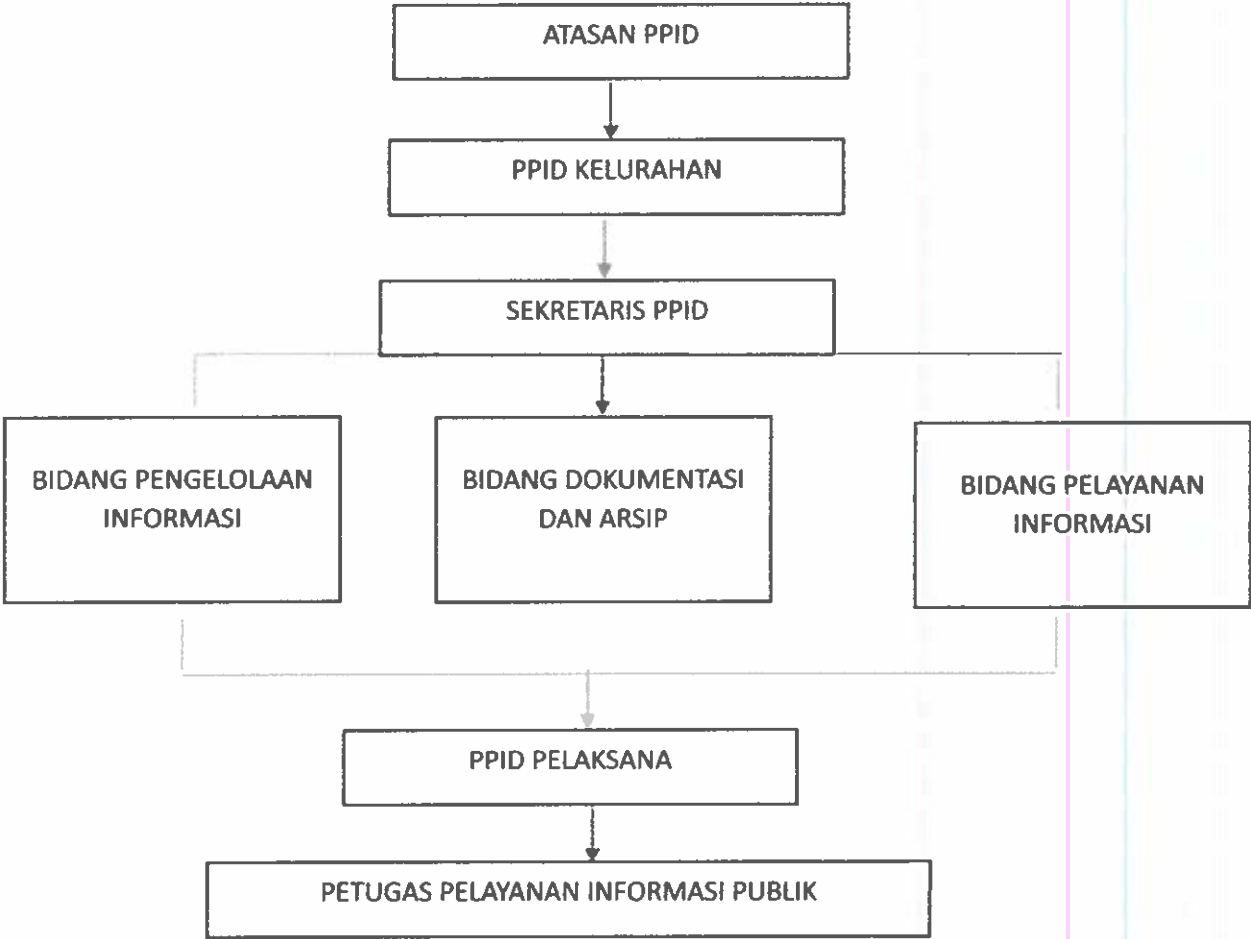
Selain itu, PPID Kelurahan Grogol Selatan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat utama dalam penyebaran dan pengelolaan informasi publik, termasuk melalui situs web resmi serta aplikasi digital, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi secara daring. Kebijakan ini juga memastikan bahwa hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dilayani dengan responsif, inklusif dan tanpa diskriminasi, sambil tetap menjaga kerahasiaan informasi yang dilindungi oleh hukum. Dengan kebijakan ini, PPID Kelurahan Grogol Selatan berkomitmen untuk meningkatkan mutu layanan informasi publik melalui evaluasi rutin serta pengembangan layanan yang lebih baik.

A. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Grogol Selatan dirancang untuk mendukung keterbukaan informasi publik secara efektif dan efisien. Struktur ini mencakup beberapa elemen penting, yaitu Kepala Kelurahan yang menjabat sebagai atasan PPID, bertanggung jawab dalam pengawasan serta pengambilan keputusan strategis terkait layanan informasi publik, selanjutnya, peran PPID Pembantu dipegang oleh Sekretaris Kelurahan, yang berfungsi sebagai koordinator dalam pengelolaan informasi publik dan membantu tugas PPID utama.

Untuk operasional sehari-hari, PPID Kelurahan Grogol Selatan didukung oleh petugas Data dan Informasi yang bertanggung jawab dalam mengelola, mendokumentasikan, dan menyediakan informasi publik kepada masyarakat disamping itu, Bidang Pengelolaan Informasi Publik memainkan peran penting dalam mengumpulkan, mengelola, dan mempublikasikan informasi, serta memastikan prosedur pelayanan informasi sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan struktur organisasi yang terorganisir dan jelas, PPID Kelurahan Grogol Selatan berkomitmen untuk menyediakan layanan informasi publik yang responsif, transparan dan terpercaya bagi masyarakat.

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN GROGOL SELATAN



B. Visi dan Misi

“ Terwujudnya pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan inklusif untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Misi:

1. Menyediakan Pelayanan Informasi yang Optimal: Memberikan layanan informasi publik yang berkualitas, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Pengembangan Sistem Informasi Publik : Membangun dan Mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi berbasis teknologi untuk memudahkan akses informasi oleh masyarakat.
3. Peningkatan Kompetensi Sumber daya Manusia : Meningkatkan Kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia dalam bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
4. Implementasi keterbukaan Informasi : Mengimplementasikan prinsip keterbukaan informasi publik diseluruh layanan pemerintah di Kelurahan Grogol Selatan guna mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.
5. Pelayanan yang Responsif dan inklusif : Memberikan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat dengan kedekatan inklusif, khususnya bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas.

C. MAKLUMAT PPID

Kami, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Grogol Selatan, berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas dan bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat. Kami berjanji:

1. Memberikan pelayanan informasi publik yang prima, cepat, tepat, dan transparan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
2. Menyediakan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan serta memastikan informasi yang dikecualikan tetap terjaga kerahasiannya sesuai peraturan yang berlaku.
3. Memberikan Kemudahan akses informasi kepada masyarakat dengan prosedur yang sederhana, cepat dan tidak berbelit-belit.
4. Menjamin Pelayanan yang inklusif dan tidak diskriminatif kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas
5. Menyikapi setiap permohonan informasi publik secara profesional, sopan, dan ramah dengan mengutamakan kepuasan masyarakat
6. Menghindari segala bentuk pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pelayanan informasi publik.
7. Melakukan evaluasi berkala terhadap proses pelayanan informasi publik guna meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Maklumat ini kami sampaikan sebagai bentuk komitmen PPID Kelurahan Grogol Selatan dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang berdaya guna dan bermanfaat bagi masyarakat.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

2.1 Sarana dan Prasarana layanan Informasi Publik

Pengelolaan dan Pelayanan informasi publik melalui PPID Provinsi DKI Jakarta telah didukung dengan disediakannya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang disediakan untuk melayani permohonan informasi publik.

Fasilitas tersebut terdiri dari:

1. Ruang dan Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruang dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:
 - a) Kursi Tamu
 - b) Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
 - c) 1 (satu) Unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet
 - d) 1 (satu) unit telepon
 - e) 1 (satu) unit printer
2. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang tidak dapat mendatangi langsung meja layanan informasi, yaitu melalui telepon/fax (021)7210317 dan email kel_grogol selatan@jakarta.go.id;
3. Website resmi PPID Provinsi DKI Jakarta yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan pemohon informasi publik melalui url/link: <https://selatan.jakarta.go.id/kelurahan/grogol selatan>.

2.2 Sumber Daya Manusia Yang melayani Layanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kelurahan Grogol Selatan Mencakup berbagai tahapan, mulai dari pengumpulan data, penyusunan draft jawaban, penyimpanan, pendokumentasian, hingga penyedia dan pelayanan informasi publik, termasuk penanganan sengketa informasi. Seluruh proses ini dijalankan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Grogol Selatan bersama perangkat terkait. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Grogol Selatan dibantu oleh beberapa bidang, yakni: Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Bidang Pelayanan Informasi Publik, Bidang Dokumentasi dan Arsip, serta Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Subkelompok Pelayanan Informasi Publik pada bidang informasi publik menerima arahan dan disposisi dari lurah Grogol Selatan selaku PPID, untuk mengelola informasi publik yang ditujukan kepada pimpinan dilingkungan Kelurahan Grogol Selatan.

Untuk mempermudah koordinasi antara perangkat daerah dan PPID Kelurahan, Serta meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam pelayanan informasi publik, telah dikeluarkan Intruksi Sekertaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penunjukan Petugas Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Data Terbuka di setiap Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan instruksi tersebut, Petugas Data dan Informasi di Kelurahan Grogol Selatan diharapkan aktif dalam kegiatan terkait keterbukaan informasi publik serta terus memperbarui pemahaman mereka mengenai peraturan yang relevan.

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik di Kelurahan Grogol Selatan, melalui PPID Kelurahan Grogol Selatan informasi publik dikelola dan dicatat menggunakan sistem informasi PPID untuk menyusun Daftar Informasi Publik (DIP). Sistem ini memungkinkan petugas data dan informasi di PPID Kelurahan Grogol Selatan Menggunakan User ID untuk memasukan atau menginput DIP yang telah diklasifikasikan sesuai dengan jenis informasinya.

Meskipun pengelolaan DIP telah berjalan, belum semua perangkat daerah, termasuk Kelurahan Grogol Selatan, dapat melaksanakannya secara optimal karena keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola informasi. Untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan terkait keterbukaan informasi publik serta pengelolaan DIP, PPID Kelurahan Grogol Selatan bersama dengan PPID Provinsi DKI Jakarta telah menyelenggarakan beberapa kegiatan selama tahun 2025, di antaranya:

1. Pembuatan Surat Keputusan (SK) Lurah Grogol Selatan Mengenai penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang belum diterbitkan pada tahun 2025
2. Pembuatan surat tugas Lurah Grogol Selatan terkait penunjukan Petugas Data dan Informasi bagi perangkat yang belum ditunjuk pada tahun 2025.

3. Pengumpulan laporan tahunan terkait pelayanan informasi publik oleh PPID Kelurahan Grogol Selatan
4. Penyusunan laporan tahunan mengenai pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kelurahan Grogol Selatan sepanjang tahun 2025.
5. Pengelolaan dan Pengembangan sistem informasi PPID (SI PPID) di portal resmi Kelurahan Grogol Selatan melalui <https://selatan.jakarta.go.id/kelurahan/grogolselatan> serta penyediaan survei online untuk menilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik melalui portal tersebut.
6. Pengisian Kuesioner Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.
7. Fasilitasi Penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan kepada PPID Kelurahan Grogol Selatan.
8. Monitoring dan evaluasi terkait pelayanan serta pengelolaan informasi publik di Kelurahan Grogol Selatan selama tahun 2025.

3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik

Jenis informasi yang dihonkan cukup beragam. Laporan terkait urusan kependudukan (dukcapil) menjadi informasi yang paling banyak dimohonkan. Informasi terkait urusan pertanahan berada di urutan kedua informasi yang paling banyak dimohonkan.

3.2 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap pelayanan informasi Publik dengan Klasifikasi tertentu

Sepanjang tahun 2025, pelayanan informasi publik di Kelurahan Grogol Selatan tetap dilaksanakan secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Layanan ini tersedia melalui meja pelayanan informasi setiap hari kerja, mulai pukul 09.00 hingga 15.30 WIB. Selain itu, Masyarakat juga didorong untuk memanfaatkan permohonan informasi secara tertulis atau online melalui portal / website PPID di <https://selatan.jakarta.go.id/kelurahan/grogolselatan>.

Jika permohonan informasi diajukan secara tertulis (melalui surat, fax, atau email), petugas data dan informasi PPID kelurahan Grogol Selatan akan menghubungi pemohon untuk mengonfirmasi permohonan. Pemohon kemudian diminta mengisi formulir permohonan informasi publik, sementara petugas memeriksa validitas dokumen dan persyaratan yang disertakan. Setelah pemeriksaan, pemohon akan diberikan nomor registrasi permohonan.

Apabila permohonan diajukan secara langsung, petugas akan membantu pemohon mengisi formulir, memeriksa dokumen, dan langsung memberikan nomor registrasi. Untuk permohonan yang diajukan melalui portal/website PPID atau aplikasi mobile, pemohon dapat mengisi formulir secara online, dan petugas akan memverifikasi dokumen sebelum memberikan nomor registrasi.

Seluruh proses pelayanan informasi publik di PPID Kelurahan Grogol Selatan telah sesuai dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Jika terjadi keterlambatan dalam pemberian informasi melebihi batas waktu yang ditentukan, pemohon akan diberi konfirmasi terlebih dahulu.

3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya

Pada tahun 2025 jumlah permohonan informasi publik pada website <https://ppid.jakarta.go.id/> sebanyak 2 Pemohon Informasi Publik

3.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya

Pada Tahun 2025 jumlah permohonan informasi publik di Kelurahan Grogol Selatan Nihil .

Jumlah Permohonan Informasi	-
Waktu Pemberian Informasi	1-2 hari
Jumlah Permohonan dikabulkan	-
Jumlah Permohonan ditolak	-

IV. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelayanan Informasi Publik

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kelurahan Grogol Selatan, terdapat sejumlah kendala yang berasal dari faktor internal dan eksternal organisasi, diantaranya :

1. Meskipun sosialisasi telah dilakukan secara berkala, implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di PPID Kelurahan Grogol Selatan dan perangkat terkait belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.
2. Keraguan pemangku kepentingan di Kelurahan Grogol Selatan dalam memberikan informasi terkait dokumen pengadaan barang dan jasa sering menyebabkan keterlambatan dalam pelayanan informasi publik, yang berpotensi menimbulkan pengajuan keberatan dan sengketa informasi.
3. Belum ada kejelasan mengenai perlunya penetapan PPID Pelaksana atau PPID Pembantu di Kelurahan Grogol Selatan untuk membantu pengelolaan informasi publik diperangkat daerah dengan banyak unit kerja, seperti yang diterapkan di dinas besar seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
4. Sumber Daya Manusia di Kelurahan Grogol Selatan masih terbatas, baik dalam jumlah maupun kemampuan teknis terkait penggunaan teknologi informasi dan aplikasi, sehingga pengelolaan informasi belum sepenuhnya maksimal.
5. Masih ada pihak masyarakat atau organisasi yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk kepentingan pribadi, dengan cara menekan petugas PPID di Kelurahan Grogol Selatan menggunakan alasan transparansi, seperti meminta proyek atau pekerjaan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
6. Belum terdapat peraturan yang secara khusus mengatur tindakan terhadap masyarakat atau organisasi yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk tujuan pribadi tanpa dasar yang jelas.

V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk tindak lanjut dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kelurahan Grogol Selatan oleh PPID di Masa mendatang:

1. Perlu peningkatan pengetahuan dan pemahaman PPID Pelaksana di Kelurahan Grogol Selatan terkait tugas pokok, fungsi PPID, mekanisme pengelolaan, pengecualian informasi publik, serta penanganan keberatan dan sengketa informasi publik., atau Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan secara berkala.
2. Perlu dikembangkan Sistem Informasi PPID yang dapat diakses oleh semua petugas data dan informasi di Kelurahan Grogol Selatan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat, terutama di tingkat Kelurahan.
3. Optimalisasi desk/meja pelayanan informasi di Kelurahan Grogol Selatan penting untuk memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung.
4. Tugas Tim PPID Kelurahan Grogol Selatan bersama perangkat daerah lainnya harus di maksimalkan sesuai peraturan yang berlaku, khususnya dalam penyusunan draft jawaban informasi publik, Daftar Informasi Publik (DIP) serta pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan.
5. Dilakukan kajian ulang terhadap regulasi terkait Keterbukaan Informasi Publik di Kelurahan Grogol Selatan untuk menyesuaikan kelembagaan dan mekanisme pelayanan informasi publik, terutama karena Kelurahan merupakan unit kerja yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.
6. Diadakan diskusi bersama stakeholders untuk menyusun kurikulum kompetensi bagi Sumber Daya Manusia (SDM) PPID dalam pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik di Kelurahan Grogol Selatan.

VI. Saran Dan Kesimpulan

Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) di Kelurahan Grogol Selatan harus dilakukan secara berkala oleh PPID Pelaksanaan menggunakan sistem informasi PPID yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur, Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016. Hal ini penting untuk memastikan dokumentasi informasi publik yang baik dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Kelurahan Grogol Selatan dapat memanfaatkan berbagai saluran penyebarluasan informasi untuk meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang terbuka (open government)

Laporan Layanan Informasi Publik di Kelurahan Grogol Selatan Tahun 2025 menunjukkan bahwa pengelolaan Daftar Informasi Publik dan Pelayanan Informasi Publik sudah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan beberapa perbaikan, antara lain:

- a) Peningkatan kapasitas dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik
- b) Pengelolaan dokumen informasi terkait barang dan jasa;
- c) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Teknologi Komunikasi (TIK) dalam pelayanan informasi dan pengelolaan informasi publik;
- d) Evaluasi konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
- e) Keterlibatan PPID Pelaksana di Kelurahan Grogol Selatan dalam penyelesaian sengketa informasi publik di KOMISI Informasi Provinsi DKI Jakarta; dan
- f) Penyediaan sarana dan prasarana untuk pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan informasi publik.

Demikian kesimpulan dan rekomendasi yang dapat disampaikan mengenai pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi Publik melalui PPID di Kelurahan Grogol Selatan Tahun 2026.

Disetujui oleh,
Lurah Kelurahan Grogol Selatan



Ahmed Garibaldi
NIP198101152009041006

Jakarta, 21 Agustus 2026
Disusun oleh,
Sekretaris Kelurahan Grogol Selatan



Shogy Abdurrahman
NIP 198610152015041002

Lampiran:
Website PPID Kelurahan Grogol Selatan

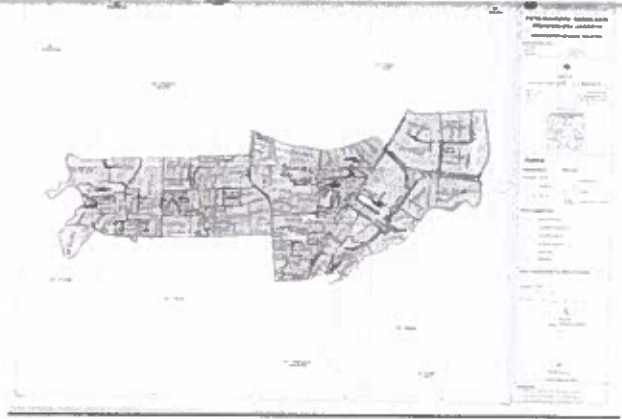


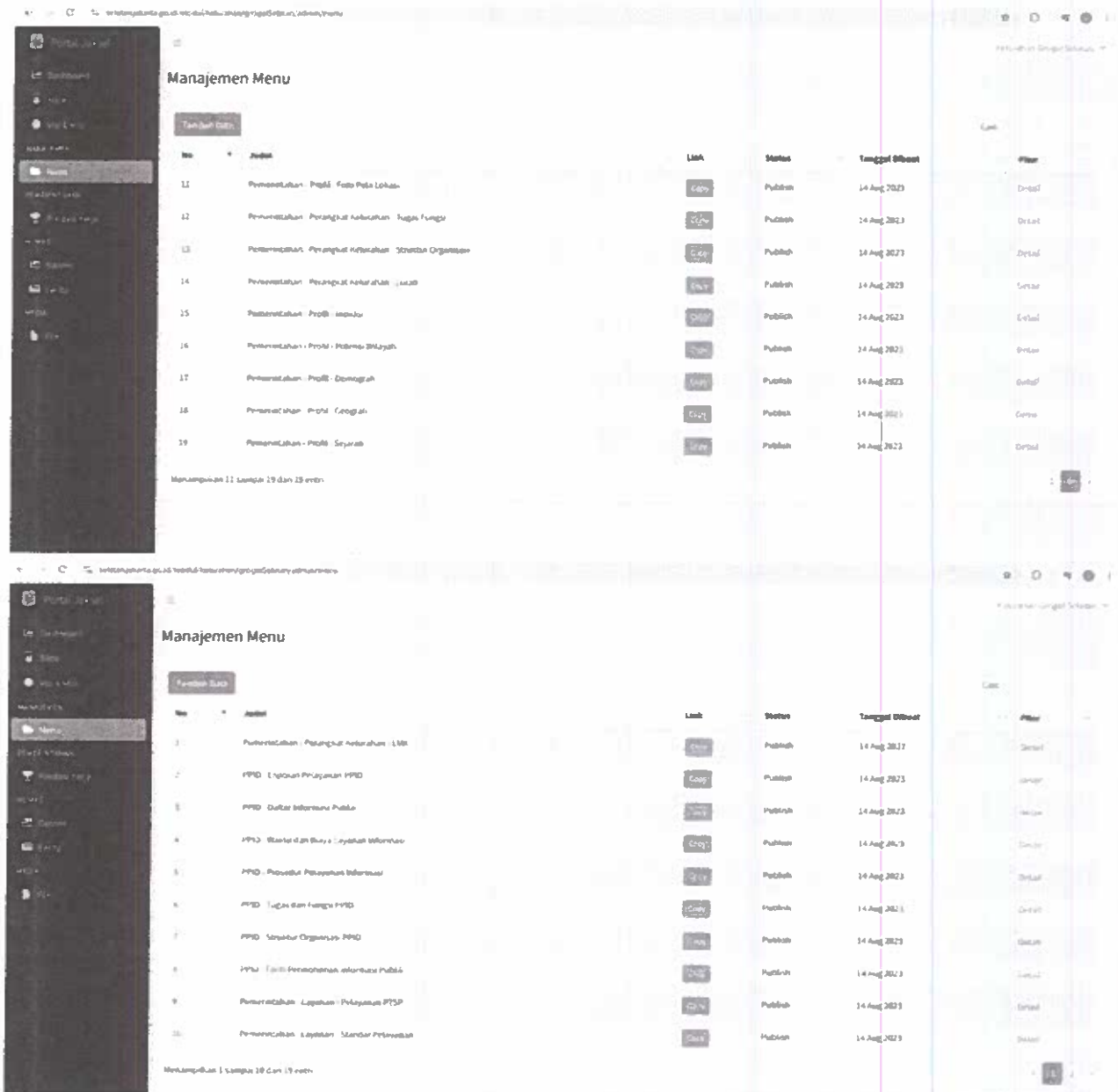
Foto & Peta Lokasi



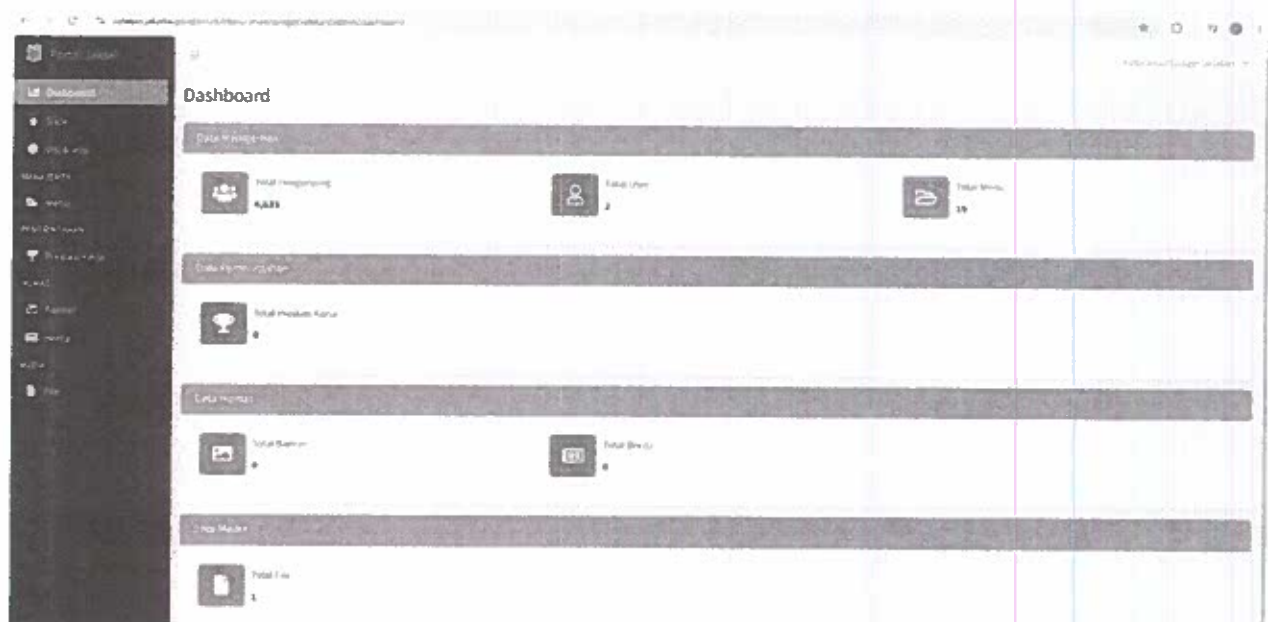
Kantor Kelurahan Grogol Selatan :

Alamat: Jalan No. 157, Dk. R. 2/210
Kelurahan: Grogol Selatan Kecamatan: Kembangan Selatan
Kode: Kantor: 021-55001000 Kelurahan: 021-55001000

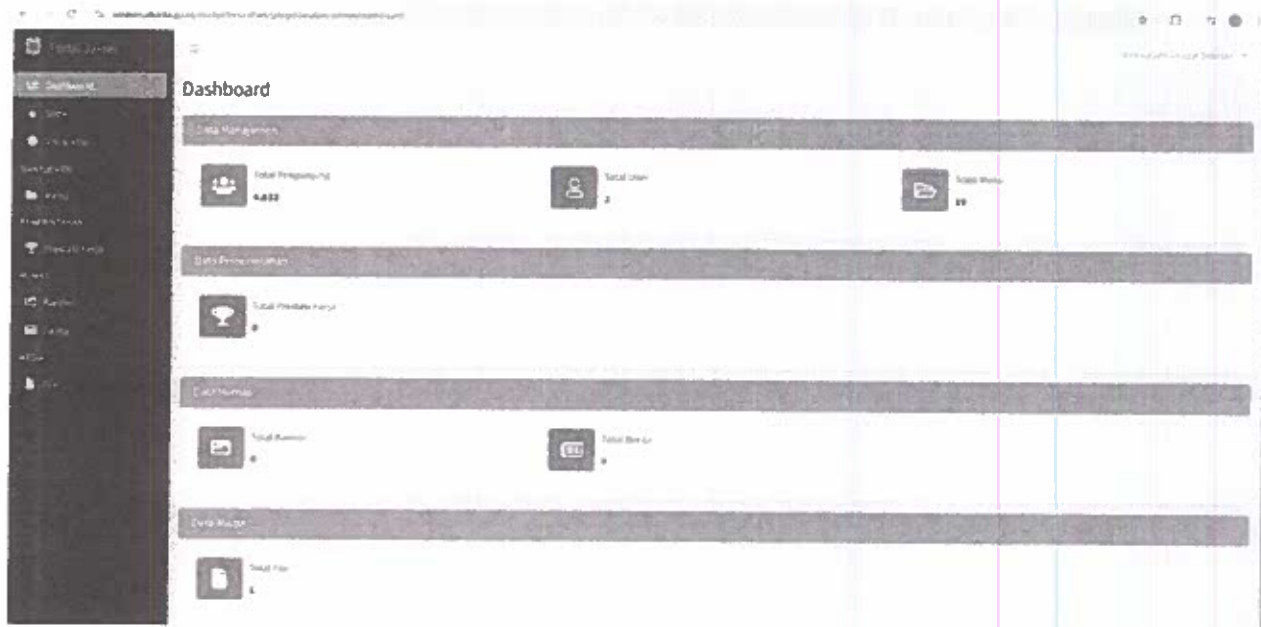
1. Dalam website terdapat menu dokumen publik terkait informasi publik yang dapat diunduh.



2. Jumlah pengunjung harian dan tahunan website PPID Kelurahan Grogol Selatan.



3. Jumlah pengunjung dokumen publik terkait informasi publik



4. Memiliki akun media lain seperti media sosial instagram







